NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

(BAWASLU KUBU RAYA)

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 119/08/NK/SETDA.K-TANAH/2025

NOMOR : 05/HK.02.00/K.KN-05/VIII/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-10-2025)bertempat di Kubu Raya, kami yang bertandatangan dibawah ini :

SUJIWO : Bupati Kubu Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Supadio, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

ENCEP ENDAN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2586.1/HK.01.01/K1/08/2023 berkedudukan Jalan Supadio,Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki Visi Terwujudnya Kubu Raya Melaju;
b. **PIHAK KEDUA adalah** Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
c. **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 5601);
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Langkah-Langkah Persetujuan Penerimaan Dana Hibah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan Kerja Sama dalam bentuk koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. Dalam upaya Peningkatan Penguatan Pendidikan Politik dan Pegawasan Partisipatif.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk memperkuat system demokrasi dan edukasi kepemiluan yang berkualitas serta pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pendataan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan peningkatan proses demokrasi daerah, edukasi politik dan penguatan kesadaran pertisipasi masyarakat serta pengembangan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan dan Pemilhan Umum, antara lain meliputi:

PIHAK I			PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

a. Bidang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
b. Bidang Penguatan Demokrasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Pengawasan partisipatif;
c. Bidang Penguatan SDM dan Organisasi;
d. Bidang Hukum dan Regulasi;
e. Kearsipan dan Perpustakaan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Rencana Kerja.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka penguatan system demokrasi dan Pendidikan politik serta peningkatan partisipasi masyarakat Kubu Raya dam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:
   a. memfasilitasi program penguatan sistem demokrasi dan Pendidikan politik serta peningkatan partisipasi masyarakat Kubu Raya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan secara berkala;
   b. memberikan asistensi dan dukungan terhadap kebutuhan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. memfasilitasi koordinasi dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen rencana kerja program dan kegiatan;
   e. memberikan masukan strategis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA.**

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat Kubu Raya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

a. melaksanakan pengawasan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi program penguatan sistem demokrasi dan Pendidikan politik serta pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat Kubu Raya dalam rangka penyelengaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program penguatan kemitraan dan kelembagaan dalam pengembangan pengawasan partisipatif pada Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya;
d. menumbuh kembangkan minat dan peran aktif masyarakat Kabupaten Kubu Raya pada proses pelaksanaan demokratisasi dan Pendidikan politik yang baik dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepakatan ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK.**

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 8

ADENDUM

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Alamat : Jalan Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Telepon : (0561) 6729101
Fax : (0561) 723443
Email : kerjasamapertanahan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Alamat : Jalan Supadio, Kecamatan sungai Raya, kabupaten Kubu Raya
Telepon : (0561) 6717729
Email : set.kuburaya@bawaslu.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat para **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadi perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

PIHAK I			PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

a. perubahan ketentuan pertauran perundang-undangan dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
b. keadaan kahar (*force majure*) antara lain kebakaran, bencana alam/bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.

(2) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan dampaknya terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah peristiwa keadaan kahar.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
ENCEP ENDAN	**SUJIWO**

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I

NOTA KESEPAKATAN TENTANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 119/08/NK/SETDA.K-TANAH/2025
NOMOR : 01/HK.02.00/K.KN-05/VII/2025
TANGGAL : 17 Oktober 2025

RENCANA KEGIATAN
BIDANG HUKUM DAN REGULASI
DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OPD / SKPD
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	SOSIALISASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PERBAWASLU) DAN PERATURAN TENTANG PEMILU DAN PEMILIHAN	PESERTA PEMILU, ASN, LSM, ORMAS PERGURUAN TINGGI DAN MSYARAKAT KABUPATEN KUBU RAYA SEBAGAI PEMILIH	ADANYA PEMAHAMAN PESERTA KEGIATAN YANG DIINISIASI OLEH PEMDA TENTANG REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN						MEMFASILITASI PROGRAM EDUKASI REGULASI KEPEMILUAN DI KABUPATEN KUBU RAYA	TRANSFER KNOWLEDGE DALAM PROGRAM EDUKASI REGULASI KEPEMILUAN DI KABUPATEN KUBU RAYA	- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUBU RAYA - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	UPDATE REGULASI KEPEMILUAN DAN PEMILIHAN	TRANSFORMASI INFORMASI REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN ANTARA BAWASLU DAN PEMDA (OPD TERKAIT)	TERJALINNYA KERJASAMA DAN TRANSFORMASI REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN DENGAN OPD TERKAIT						MEMFASILITASI PROGRAM EDUKASI REGULASI KEPEMILUAN DI KABUPATEN KUBU RAYA	TRANSFER KNOWLEDGE DALAM PROGRAM EDUKASI REGULASI KEPEMILUAN DI KABUPATEN KUBU RAYA	

Dipindai dengan CamScanner

3	INOVASI PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF KREATIF BAGI PEMILIH PEMULA	SISWA-SISWI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YANG TELAH MELAKUKAN MoU DENGAN BAWASLU KUBU RAYA GUGUS DEPAN DI SEKOLAH YANG TELAH MELAKUKAN MoU	ADANYA PARTISIPASI AKTIF SISWA-SISWI DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF AKTIF DAN PENDIDIKAN TENTANG KEPEMILUAN						MEMFASILITASI PROGRAM INOVASI PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF KREATIF BAGI PEMILIH PEMULA	TRANSFER KNOWLEDGE DALAM PROGRAM INOVASI PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF KREATIF BAGI PEMILIH PEMULA	- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA KELOMPOK PEREMPUAN, PEMUDA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN MASYARAKAT KUBU RAYA	TERBENTUKNYA KAMPUNG AWAS DAN MEMBERIKAN SOSIALISASI KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA KELOMPOK PEREMPUAN, PEMUDA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN MASYARAKAT KUBU RAYA	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN SERTA TERBENTUKNYA KOMUNITAS PEDULI DEMOKRASI						MEMFASILITASI PROGRAM SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA KELOMPOK PEREMPUAN, PEMUDA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN MASYARAKAT KUBU RAYA	TRANSFER KNOWLEDGE DALAM PROGRAM SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA KELOMPOK PEREMPUAN, PEMUDA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN MASYARAKAT KUBU RAYA	- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA
5	SOSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KE PARTAI POLITIK	MEMBERIKAN PEMAHAMAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KEPADA PARTAI POLITIK	PESERTA PEMILU MENGETAHUI ATURAN PENYEELESAIAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN						MEMFASILITASI PROGRAM SOSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KE PARTAI POLITIK	TRANSFER KNOWLEDGE DALAM PROGRAM SOSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KE PARTAI POLITIK	- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PIHAK KEDUA,

ENCEP ENDAN

PIHAK KESATU,

SUJIWO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II

NOTA KESEPAKATAN TENTANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 119/08/NK/SETDA.K-TANAH/2025
NOMOR : 01/HK.02.00/K.KN-05/VII/2025
TANGGAL : 17 Oktober 2025

RENCANA KEGIATAN
BIDANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OPD / SKPD
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	1. MENINGKATKAN AKURASI DATA PEMILIH YANG MEMENUHI SYARAT DAN MENGHAPUS DATA PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT 2. MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM MENJAGA KUALITAS DATA PEMILIH	TERSEDIANYA DATA PEMILIH BERKELANJUTAN YANG MUTAKHIR DAN VALID.						MEMBERIKAN AKSES INFORMASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DATA KEPENDUDUKAN	MELAKUKAN PENGAWASAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PIHAK KEDUA,

ENCEP ENDAN

PIHAK KESATU,

SUJIWO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III
NOTA KESEPAKATAN TENTANG BIDANG PENGUATAN SDM DAN ORGANISASI DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 119/08/NK/SETDA.K-TANAH/2025
NOMOR : 01/HK.02.00/K.KN-05/VII/2025
TANGGAL : 17 Oktober 2025

RENCANA KEGIATAN
BIDANG PENGUATAN SDM DAN ORGANISASI
DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OPD / SKPD
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	MENINGKATKAN KAPASITAS SDM PIMPINAN DAN STAF	MENINGKATKAN KAPASITAS SDM, PEMHAMAN BELAJAR PERILAKU BAIK DAN BISA DITERAPKAN DALAM AKTIFITAS KEGIATAN DIKANTOR DAN DILUAR KANTOR BAWASLU KABUPATEN KUBU RAYA	SDM BAWASLU KUBU RAYA UNGGUL DAN BERDAYA SERTA TERDEPAN						MEMFASILITASI PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PIMPINAN DAN STAF) TENTANG BEST PRACTICE KE LEMBAGA LAIN DAN LATIHAN KEBAWASLUAN	1. MELAKSANAKAN KUNJUNGAN DAN MELAKSANAKAN PELATIHAN KEBAWASLUAN 2. MENYAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN DALAM BENTUK LAPORAN	- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

PIHAK KEDUA,

ENCEP ENDAN

PIHAK KESATU,

SUJIWO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IV
NOTA KESEPAKATAN TENTANG BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 119/08/NK/SETDA.K-TANAH/2025
NOMOR : 01/HK.02.00/K.KN-05/VII/2025
TANGGAL : 17 Oktober 2025

RENCANA KEGIATAN
BIDANG KEARSIPAN DAN PERPERPUSTAKAAN
DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OPD / SKPD
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	PENGELOLAAN DAN RETENSI ARSIP FILE/DOKUMEN, DOKUMENTASI KEGIATAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA	TERKELOLANYA ARSIP FILE, DOKUMEN KEGIATAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KAGIATAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA	TERSEDIANYA LITERASI KEPEMILUAN DI ARSIPUSDA KUBU RAYA						MENYEDIAKAN RUANG PERPUSTAKAAN DAERAH TERKAIT DOKUMENTASI KEGIATAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA	MENYERAHKAN DOKUMENTASI KEGIATAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA	- DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PIHAK KEDUA,

ENCEP ENDAN

PIHAK KESATU,

SUJIWO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN V
NOTA KESEPAKATAN BIDANG PENGUATAN DEMOKRASI, PENDIDIKAN PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 119/08/NK/SETDA.K-TANAH/2025
NOMOR : 01/HK.02.00/K.KN-05/VII/2025
TANGGAL : 17 Oktober 2025

RENCANA KEGIATAN
BIDANG PENGUATAN DEMOKRASI, PENDIDIKAN PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OPD / SKPD
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	KOORDINASI, KERJASAMA DAN SOSIALISASI DENGAN DINAS KOMINFO KUBU RAYA	MASYARAKAT KABUPATEN KUBU RAYA	TERBANGUNNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMILIH BERITA DAN MENYEBARKAN BERITA						MEMFASILITASI PROGRAM SOSIALISASI MENANGKAL BERITA HOAKS DAN KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL	TRANSFER KNOWLEDGE DALAM PROGRAM MENANGKAL BERITA HOAKS DAN KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL	- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERBASIS ADAT DAN KEARIFAN LOKAL	TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, PEMUDA, PEMANGKU ADAT DAN MASYARAKAT KABUPATEN KUBU RAYA	TERINDENTIFAKISINYA BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT, NORMA-NORMA BUDAYA, AGAMA, ADAT SERTA KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN POLITIK UANG.						MEMFASILITASI PROGRAM EDUKASI REGULASI KEPEMILUAN DI KABUPATEN KUBU RAYA	TRANSFER KNOWLEDGE DALAM PROGRAM EDUKASI REGULASI KEPEMILUAN DI KABUPATEN KUBU RAYA	- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA

Dipindai dengan CamScanner

											- DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA - BAGIAN HUKUM - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PIHAK KEDUA,

ENCEP ENDAN

PIHAK KESATU,

SUJIWO

Dipindai dengan CamScanner